



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : Zefri Alias Ajep Bin Tomang
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Desember 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan May Zen Lorong Setia RT. 17 RW. 03  
Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota  
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : Zerry Ariyansyah Bin Zefri
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 24 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan May Zen Lorong Setia RT. 17 RW. 03  
Kelurahan  
Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa I Zefri Alias Ajep Bin Tomang ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/VI/2023/Reskrim;

Terdakwa II Zerry Ariyansyah Bin Zefri ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/38/VI/2023/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Palembang oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu saudara **Yuliana A, S.H.**, dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada No. 007 Rt. 06 Rw. 08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 19 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-195/EP.2/08/2023 tanggal 19 Oktober 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ZEFRI Alias AJEP Bin TOMANG dan terdakwa II ZERRY ARIYANSYAH Bin ZEFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa masing-masing selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, dan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan terdakwa Hukuman yang seadil-adil dan ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-195/EP.2/08/2023 tanggal 4 September 2023 yaitu sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa I ZEFRI Alias AJEP Bin TOMANG dan terdakwa II ZERRY ARIYANSYAH Bin ZEFRI pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi Yusrin Wijaya bin Abdullah Enka pergi dari rumahnya ke tempatnya bekerja di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang, sesampainya di sana saksi Yusrin Wijaya duduk-duduk sambil mengawasi orang yang bekerja bangunan di tempat itu, tidak lama kemudian datanglah Para Terdakwa mendekati saksi Yusrin Wijaya meminta uang agar pembangunan ruko berjalan lancar, saat itu terdakwa I berkata "GEK KU ROBOHKE BANGUNAN INI", dijawab oleh saksi Yusrin Wijaya "ROBOHKELAH", lalu terdakwa I langsung memukul saksi Yusrin Wijaya menggunakan kayu gelam ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa II juga memukul saksi Yusrin Wijaya dengan menggunakan kayu gelam ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Yusrin Wijaya dengan tangannya, lalu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II menusukkan kayu gelam ke dada saksi Yusrin Wijaya, setelah itu Para Terdakwa pergi dari tempat itu sedangkan saksi Yusril Wijaya langsung ke rumah sakit untuk berobat.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : U-1087/RSP/IV/2023 tanggal 13 April 2023, dr. Annisa Wimaulia, dokter jaga Emergency Rumah Sakit Pusri Palembang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusrin Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berwarna kemerahan berukuran empat koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka saksit pada dada sebelah kanan atas berbentuk garis, pinggir rata tepi tajam berukuran delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada tangan kanan bagian dalam berwarna kemerahan berukuran empat belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Tampak dua buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam berbentuk tidak beraturan berukuran dua kali nol koma lima sentimeter dan satu kali nol koma tujuh sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki tersebut ditemukan : Tampak luka lecet berwarna kemerahan di kepala atas bagian kiri, luka saksit berwarna kemerahan di dada kanan akibat benda tajam, luka lecet berwarna kemerahan di bagian dalam tangan kanan serta luka lecet berwarna kemerahan di pergelangan dalam tangan kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa I ZEFRI Alias AJEP Bin TOMANG dan terdakwa II ZERRY ARIYANSYAH Bin ZEFRI pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.00 Wib saksi Yusrin Wijaya bin Abdullah Enka pergi dari rumahnya ke tempatnya bekerja di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang, sesampainya di sana saksi Yusrin Wijaya duduk-duduk sambil mengawasi orang yang bekerja bangunan di tempat itu, tidak lama kemudian datanglah Para Terdakwa mendekati saksi Yusrin Wijaya meminta uang agar pembangunan ruko berjalan lancar, saat itu terdakwa I berkata "GEK KU ROBOHKE BANGUNAN INI", dijawab oleh saksi Yusrin Wijaya "ROBOHKELAH", lalu terdakwa I langsung memukul saksi Yusrin Wijaya menggunakan kayu gelam ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa II juga memukul saksi Yusrin Wijaya dengan menggunakan kayu gelam ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Yusrin Wijaya dengan tangannya, lalu terdakwa II menusukkan kayu gelam ke dada saksi Yusrin Wijaya, setelah itu Para Terdakwa pergi dari tempat itu sedangkan saksi Yusrin Wijaya langsung ke rumah sakit untuk berobat.

- Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : U-1087/RSP/IV/2023 tanggal 13 April 2023, dr. Annisa Wimaulia, dokter jaga Emergency Rumah Sakit Pusri Palembang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusrin Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berwarna kemerahan berukuran empat koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka saksit pada dada sebelah kanan atas berbentuk garis, pinggir rata tepi tajam berukuran delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada tangan kanan bagian dalam berwarna kemerahan berukuran empat belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Tampak dua buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam berbentuk tidak beraturan berukuran dua kali nol koma lima sentimeter dan satu kali nol koma tujuh sentimeter

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki tersebut ditemukan : Tampak luka lecet berwarna kemerahan di kepala atas bagian kiri, luka saksit berwarna kemerahan di dada kanan akibat benda tajam, luka lecet berwarna kemerahan di bagian dalam tangan kanan serta luka lecet berwarna kemerahan di pergelangan dalam tangan kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Yusrin Wijaya Bin Abdullah Enka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi korban pengeroyokan;
- Bahwa kejadian itu terjadi diketahui pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Zefri Alias Ajep Bin Toman dan terdakwa Zerry Ariyansyah Bin Zefri;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa I memukul kepala saksi dengan menggunakan kayu gelam sebanyak 4 (empat) kali dan setelah itu lalu terdakwa II juga memukul saksi dengan menggunakan kayu gelam kearah kepala saksi akan tetapi saksi tangkai menggunakan tangan saksi dan terdakwa I menusukkan kayu gelam ke dada saksi sehingga lecet, setelah Para Terdakwa memukul saksi Para Terdakwa langsung melarikan diri dan saat itu setelah Para Terdakwa pergi saksi langsung kerumah sakit untuk berobat;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi dikarenakan Para Terdakwa meminta uang kepada saksi, dan saat itu saksi bekerja sebagai keamanan pembangunan ruko;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut adalah 1 (satu) buah kayu gelam;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu saksi berangkat dari rumah saksi menuju tempat saksi bekerja di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Palembang. Setelah saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana saksi pun duduk duduk sambil mengawasi orang yang bekerja tiba-tiba datanglah Para Terdakwa dan langsung mendatangi saksi dan meminta uang agar pembangunan ruko berjalan lancar, dan saat itu terdakwa I pun mengatakan "gek kurobohke bangunan ini" lalu saksi menjawab "robohkelah" lalu saat itu terdakwa I langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu gelam kearah kepala saksi, sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa II juga memukul saksi dengan menggunakan kayu gelam kearah kepala saksi akan tetapi saksi tangkis menggunakan tangan saksi dan terdakwa II menusukkan kayu gelam ke dada saksi sehingga lecet, setelah Para Terdakwa memukul saksi Para Terdakwa langsung melarikan diri dan saat itu saksi langsung kerumah sakit untuk berobat;

- Bahwa ada beberapa orang yang melihat saat saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa yaitu salah satunya sdr Nirwansyah;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa ada selisih paham terhadap Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak divisum;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit kurang lebih setengah bulan;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek dikepala dan patah di jari manis kanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari Para Terdakwa;
- Bahwa yang membantu saksi berobat adalah Ibu Eka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

**2. Saksi Yulita Erlia Binti Ibrahim Lakoni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan saksi menjadi saksi dalam perkara pengeroyokan;
- Bahwa kejadian itu terjadi diketahui pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah terdakwa Zefri Alias Ajep Bin Toman dan terdakwa Zerry Ariyansyah Bin Zefri;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah suami saksi yang bernama Yusrin Wijaya Bin Abdullah Enka;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan kayu gelam yang dipukulkan di kepala korban dan tangannya sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap korban dikarenakan Para Terdakwa meminta uang THR kepada pemilik Ruko tempat korban bekerja;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan tersebut adalah 1 (satu) buah kayu gelam;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat itu saksi berangkat dari rumah saksi menuju tempat saksi bekerja di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang. Setelah saksi sampai disana saksi pun duduk sambil mengawasi orang yang bekerja tiba-tiba datanglah Para Terdakwa dan langsung mendatangi saksi dan meminta uang agar pembangunan ruko berjalan lancar, dan saat itu terdakwa I pun mengatakan "gek kurobohke bangunan ini" lalu saksi menjawab "robohkelah" lalu saat itu terdakwa I langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu gelam kearah kepala saksi, sebanyak 4 (empat) kali, lalu terdakwa II juga memukul saksi dengan menggunakan kayu gelam kearah kepala saksi akan tetapi saksi tangkis menggunakan tangan saksi dan terdakwa II menusukkan kayu gelam ke dada saksi sehingga lecet, setelah Para Terdakwa memukul saksi Para Terdakwa langsung melarikan diri dan saat itu saksi langsung kerumah sakit untuk berobat;
- Bahwa ada beberapa orang yang melihat saat saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa yaitu salah satunya sdr Nirwansyah;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa ada selisih paham terhadap Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak divisum;
- Bahwa saksi dirawat di Rumah Sakit kurang lebih setengah bulan;
- Bahwa atas terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka robek dikepala dan patah di jari manis kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi Ari Saputra Bin Johan Wijaya telah pernah memberikan keterangannya pada penyidik dibawah sumpah pada tanggal

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2023, dan atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak berkeberatan kalau keterangan dalam BAP dibacakan sebagaimana tersebut;

**3. Saksi Ari Saputra Bin Johan Wijaya**, keterangannya dibacakan yang antara lain sebagai berikut :

.....Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sel Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

.....Bahwa ke 2 (dua) pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban Yusrin Wijaya dengan menggunakan kayu gelam yang ada pakunya;

.....Bahwa ke 2 (dua) pelaku tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara salah satu pelaku yang bernama Ajeb menusukan kayu gelam kearah korban sedangkan pelaku Jeri memukulkan kayu gelam kearah tangan dan kepala korban nedangkan untuk korban hanya penangkis menggunakan tangan;

.....Bahwa terdakwa tidak tahu apa penyebab kedua pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban;

.....Bahwa saat kedua pelaku tersebut melakukan Pengeroyokan terhadap korban Yusrin Wijaya terdakwa saat itu bersama teman-teman terdakwa sedang melepaskan mal bekas coran di salah satu ruko yang akan di bangun dan jarak antara terdakwa dan korban berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter;

.....Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB saat itu terdakwa bersama teman teman terdakwa sedang melepaskan mal bekas coran disalah satu ruko yang akan dibangun, lalu kami mendengar teriakan pelaku yang mengatakan "mati kau, kubunuh kau" lalu terdakwa pun melihat apa yang sedang terjadi dan saat itu terdakwa melihat korban dikeroyok oleh 2 (dua) orang pelaku yang mana salah satu pelaku yang bernama Zefri Als Ajep menusukan kayu gelam kearah korban sedangkan pelaku Zerry memukulkan kayu gelam kearah tangan dan kepala korban sedangkan untuk korban hanya menangkis menggunakan tangan, setelah orang-orang yang bekerja melihat semua kedua pelaku langsung kabur dengan sepeda motor dan membawa kayu gelam yang digunakan untuk memukul korban. Dan saat itu juga korban sempat pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg



.....Bahwa selain terdakwa masih ada beberapa orang yang melihat korban dikeroyok oleh kedua pelaku yaitu sdr Nirwansyah;

.....Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban atas terjadinya peristiwa tersebut akan tetapi setelah dikantor polisi terdakwa baru mengetahui bahwa korban mengalami luka robek di kepala dan luka robek pada pelipis kanan dan jari kanan patah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada sanggahan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Nirwansyah Als Iwan Bin Izar Effendi telah pernah memberikan keterangannya pada penyidik dibawah sumpah pada tanggal 30 Juni 2023, dan atas persetujuan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak berkeberatan kalau keterangan dalam BAP dibacakan sebagaimana tersebut;

**4. Saksi Nirwansyah Als Iwan Bin Izar Effendi**, keterangannya dibacakan yang antara lain sebagai berikut :

.....Bahwa benar, terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB di Bangunan Ruko Milik sdr Eka Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

.....Bahwa alat yang digunakan pelaku pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri korban saat itu pelaku masing-masing menggunakan sepotong kayu gelam panjang sekitar 1,25 meter;

.....Bahwa sebab pelaku melakukan penganiayaan terhadap diri korban terdakwa tidak tahu dengan jelas sampai sekarang terdakwa diambil keterangan tetapi korban adalah sebagai keamanan di bangunan milik sdr Eka dan pelaku merupakan preman di wilayah tersebut;

.....Bahwa saksi yang melihat sewaktu korban dianiaya oleh pelaku adalah terdakwa, Ari, Bidut dan Husni. Dan jarak terdakwa ketika melihat pelaku memukul korban kurang lebih 12 meter dan saat itu pagi masih terang dan tidak terhalang apapun;

.....Bahwa sekira jam 08.00 WIB terdakwa datang ke tempat bangunan ruko bersama dengan yang lain untuk bekerja yang mana sudah membangun sudah 3 minggu dan ketika sedang bekerja di ruko tersebut lalu mendengar suara pelaku " ku matike kau" karena terpisah ada 3 dinding lalu



terdakwa mendekat dan melihat kedua pelaku memegang gelam masing-masing lalu Jeri memukul dengan gelam ke bagian arah kepala korban yang terdakwa lihat sebanyak 3 kali sambil korban menangkis lalu pelaku Ajep menusukkan gelam ke arah kepala sebanyak 2-3 kali bersama-sama atau berbarengan lalu saksi yang lain ketika ikut melihat pelaku sedang mengeroyok korban lalu para pelaku pergi dengan sepeda motor berikut gelam alat pengeroyokan dibawa pergi oleh pelaku lalu korban terdakwa lihat mukanya sudah mengeluarkan darah dan pergi membawa motor dan sakit untuk dilakukan pengobatan. Dan saat ini terdakwa datang ke Polsek Kalidoni untuk memberikan keterangan sebagai saksi kejadian tersebut;

-.....Bahwa dalam hal ini peran kedua pelaku yaitu : Pelaku Ajep menusukkan kayu gelam kearah muka korban berkali-kali dan Pelaku Jeri perannya memukul kepala korban berkali-kali dengan kayu gelam ke arah kepala korban;

-.....Bahwa dalam hal ini pengeroyokan tersebut menghalangi pekerjaan atau kegiatan korban sehari-hari karena korban patah pada jari manis dan kepala menderita jahitan serta dirawat di rumah dan tidak bisa bekerja atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada sanggahan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Ibnu Arrobi Jayadiningrat Bin M. Nasir** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Pangkalan Balai pada tahun 2016, dalam perkara Pembunuhan;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut adalah saudara Yusrin Wijaya bin Abdullah Enka;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah kayu gelam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara terdakwa memukul korban menggunakan kayu gelam kearah tangan dan kepala korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa sebelumnya memiliki masalah pribadi dengan korban;
- Bahwa masalah pribadi antara terdakwa dan korban dikarenakan korban pernah mematok tanah milik terdakwa, yang mana terdakwa waktu itu masih ada di dalam LP dan saat itu terdakwa pun ingin menanyakan apa maksud dan tujuan korban mematok tanah tersebut, sehingga saat terdakwa berjalan bersama bersama dengan anak terdakwa, terdakwa melihat korban sedang duduk-duduk di warung sebelah ruko yang akan dibangun, dan terdakwa pun langsung menanyakan masalah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.30 WIB, saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa II keluar dari rumah terdakwa di daerah Talang Keramat yang mana tujuan terdakwa ingin silaturahmi ketempat adik terdakwa yang ada di Balai Makmur dan saat terdakwa melintas di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Terdakwa melihat korban sedang duduk duduk di warung kopi, lalu terdakwa pun berhenti dan saat itu terdakwa langsung mendekati korban dan berkata "ngapo tanah aku tu kau ganggu, kau kan tau kalau itu tanah aku, soalnya disitu kan ada anak aku" lalu saat itu korban langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari dalam tas nya, saat terdakwa melihat korban mengeluarkan pisau terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) batang gelam yang ada di dekat Ruko yang akan dibangun, lalu terdakwa pun langsung memukul tangan korban sehingga pisau yang dipegang tersebut jatuh, setelah terdakwa melihat pisau tersebut jatuh terdakwa pun langsung memukul kepala korban, setelah mengenai kepala korban terdakwa kembali memukul kearah kepalanya kan tetapi ditangkis oleh korban menggunakan tangannya, sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu korban hanya mundur mundur saat terdakwa pukul, lalu terdakwa II berteriak "yah sudah" dan terdakwa pun sadar, setelah itu terdakwa pun langsung meninggalkan korban langsung berboncengan dengan terdakwa II sambil membawa 1 (satu) batang gelam yang terdakwa gunakan untuk memukul korban, setelah tidak jauh dari lokasi terdakwa pun membuang gelam tersebut, dan terdakwa pun bersama terdakwa II langsung pulang kerumah;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di kepala dan patah di jari manis kanan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Aidil Arfah Bin Robin Har** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan terdakwa melakukan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa terdakwa pernah terlibat dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali masuk dalam LP pada tahun 2017, 2018, dan 2020;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut adalah saudara Yusrin Wijaya bin Abdullah Enka;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (satu) batang kayu gelam;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah kayu gelam;
- Bahwa peran terdakwa saat itu memberikan 1 (satu) batang kayu gelam kepada terdakwa I untuk memukul korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat terdakwa I dirangkul oleh korban lalu tiba-tiba korban mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari dalam tasnya, dan saat itu terdakwa I langsung melepaskan rangkulan korban sambil mundur kebelakang, lalu terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) batang kayu gelam dan langsung memberikan kepada terdakwa I;
- Bahwa memang selama ini ada selisih paham antara korban dengan terdakwa I dikarenakan masalah tanah;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 08.30 WIB, saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa I keluar dari rumah kami di daerah Talang Keramat yang mana tujuan kami ingin silaturahmi ketempat kakak angkat terdakwa yang ada di Balai Makmur dan saat kami melintas di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincih Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Terdakwa I melihat korban sedang duduk di warung kopi, lalu terdakwa pun disuruh berhenti oleh terdakwa I dan saat itu terdakwa I langsung mendekati korban dan berkata "ngapo tanah aku tu kau ganggu, kau kan tau kalau itu tanah aku, soalnya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg





disitu kan ada anak aku" lalu saat itu korban langsung merangkul terdakwa I dan saat itu korban mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari dalam tas nya, dan saat terdakwa I melihat korban mengeluarkan pisau, terdakwa I langsung melepaskan rangkulan korban dan mundur kebelakang, dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) batang kayu gelam yang terkapar di depan terdakwa, dan langsung memberikan kepada terdakwa I untuk dipukulkan kepada korban, lalu terdakwa I pun langsung memukul tangan korban sehingga pisau yang dipegang tersebut jatuh, setelah melihat pisau tersebut jatuh terdakwa I pun langsung memukul kepala korban, setelah mengenai kepala korban, terdakwa kembali memukul kearah kepalanya akan tetapi ditangkis oleh korban menggunakan tangannya, sebanyak 10 (sepuluh) kali, dan saat itu korban hanya mundur saat terdakwa I pukul, lalu terdakwa berteriak "yah sudah" dan saat itu kami pun langsung meninggalkan korban dengan kondisi kepala mengeluarkan darah, lalu terdakwa langsung berboncengan dengan terdakwa I sambil membawa 1 (satu) batang gelam yang digunakan untuk memukul korban, setelah tidak jauh dari lokasi terdakwa I pun membuang gelam tersebut, dan terdakwa pun bersama terdakwa I langsung pulang kerumah;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di kepala dan patah di jari manis kanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Visum et Repertum Nomor : U-1087/RSP/IV/2023 tanggal 13 April 2023, dr. Annisa Wimaulia, dokter jaga Emergency Rumah Sakit Pusri Palembang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusrin Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berwarna kemerahan berukuran empat koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka sayat pada dada sebelah kanan atas berbentuk garis, pinggir rata tepi tajam berukuran delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada tangan kanan bagian dalam berwarna kemerahan berukuran empat belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dua buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam berbentuk tidak beraturan berukuran dua kali nol koma lima sentimeter dan satu kali nol koma tujuh sentimeter

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki tersebut ditemukan : Tampak luka lecet berwarna kemerahan di kepala atas bagian kiri, luka sayat berwarna kemerahan di dada kanan akibat benda tajam, luka lecet berwarna kemerahan di bagian dalam tangan kanan serta luka lecet berwarna kemerahan di pergelangan dalam tangan kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
- Bahwa benar terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut dengan cara terdakwa memukul korban menggunakan kayu gelam kearah tangan dan kepala korban sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena Terdakwa I sebelumnya memiliki masalah pribadi dengan korban.
- Bahwa benar alat yang Para Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) buah kayu gelam.
- Bahwa masalah pribadi antara terdakwa I dan korban dikarenakan korban pernah mematok tanah milik terdakwa I, yang mana terdakwa I waktu itu masih ada di dalam LP dan saat itu terdakwa I pun ingin menanyakan apa maksud dan tujuan korban mematok tanah tersebut, sehingga saat Para Terdakwa berjalan bersama, terdakwa I melihat korban sedang duduk-duduk di warung sebelah ruko yang akan dibangun, dan terdakwa I pun langsung menanyakan masalah tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.00 WIB, saksi Yusrin Wijaya bin Abdullah Enka pergi dari rumahnya ke tempatnya bekerja di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, sesampainya di sana saksi Yusrin Wijaya duduk-duduk sambil mengawasi orang yang bekerja bangunan di tempat itu, tidak lama kemudian datanglah para terdakwa mendekati saksi Yusrin Wijaya meminta uang agar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg



pembangunan ruko berjalan lancar, saat itu terdakwa I berkata “gek ku robohke bangunan ini”, dijawab oleh saksi Yusrin Wijaya “robohkelah”, lalu terdakwa I langsung memukul saksi Yusrin Wijaya menggunakan kayu gelam ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa II juga memukul saksi Yusrin Wijaya dengan menggunakan kayu gelam ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Yusrin Wijaya dengan tangannya, lalu terdakwa II menusukkan kayu gelam ke dada saksi Yusrin Wijaya, setelah itu para terdakwa pergi dari tempat itu sedangkan saksi Yusrin Wijaya langsung ke rumah sakit untuk berobat.

- Bahwa terdakwa I pernah menjalani hukuman selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Pangkalan Balai pada tahun 2016, dalam perkara Pembunuhan.
- Bahwa terdakwa II pernah terlibat dalam perkara Pencurian dengan Pemberatan dan terdakwa II sudah 3 (tiga) kali masuk dalam LP pada tahun 2017, 2018, dan 2020.
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di kepala dan patah di jari manis kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan 2 (dua) orang bernama **Terdakwa I. Zefri Alias Ajep Bin Tomang** dan **Terdakwa II. Zerry Ariyansyah Bin Zefri**, setelah ditanya identitasnya oleh Majelis Hakim membenarkannya, dan selama dalam persidangan Para Terdakwa dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi eror in persona serta menganggap Para Terdakwa dipandang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama;**

Menimbang, bahwa pengertian secara terang-terangan diartikan bahwa perbuatan dilakukan di tempat umum, dimana orang lain dapat melihat perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan secara bersama-sama dilakukan oleh pelaku lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan Terdakwa I. Zefri Alias Ajep Bin Tomang Secara Bersama Sama Dengan Terdakwa II. Zerry Ariyansyah Bin Zefri melakukan pengeroyokan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi Yusrin Wijaya bin Abdullah Enka pergi dari rumahnya ke tempatnya bekerja di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang, sesampainya di sana saksi Yusrin Wijaya duduk-duduk sambil mengawasi orang yang bekerja bangunan di tempat itu, tidak lama kemudian datanglah Para Terdakwa mendekati saksi Yusrin Wijaya meminta uang agar pembangunan ruko berjalan lancar, saat itu terdakwa I berkata "gek ku robohke bangunan ini", dijawab oleh saksi Yusrin Wijaya "robohkelah", lalu terdakwa I langsung memukul saksi Yusrin Wijaya menggunakan kayu gelam ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa II juga memukul saksi Yusrin Wijaya dengan menggunakan kayu gelam ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Yusrin Wijaya dengan tangannya, lalu terdakwa II menusukkan kayu gelam ke dada saksi Yusrin Wijaya, setelah itu Para Terdakwa pergi dari tempat itu sedangkan saksi Yusrin Wijaya langsung ke rumah sakit untuk berobat, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.3. Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Mengakibatkan Luka;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa I. Zefri Alias Ajep Bin Tomang secara bersama sama dengan terdakwa II. Zerry Ariyansyah Bin Zefri pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sekira jam 09.30 WIB bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, berawal dari saksi Yusrin Wijaya bin Abdullah Enka pergi dari rumahnya ke tempatnya bekerja di Jalan Taqwa Mata Merah Perumahan Cahaya Citra Lestari Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni Palembang, sesampainya di sana saksi Yusrin Wijaya duduk-duduk sambil mengawasi orang yang bekerja bangunan di tempat itu, tidak lama kemudian datanglah para terdakwa mendekati saksi Yusrin Wijaya meminta uang agar pembangunan ruko berjalan lancar, saat itu terdakwa I berkata "GEK KU ROBOHKE BANGUNAN INI", dijawab oleh saksi Yusrin Wijaya "ROBOHKELAH", lalu terdakwa I langsung memukul saksi Yusrin Wijaya menggunakan kayu gelam ke arah kepala sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa II juga memukul saksi Yusrin Wijaya dengan menggunakan kayu gelam ke arah kepala namun ditangkis oleh saksi Yusrin Wijaya dengan tangannya, lalu terdakwa II menusukkan kayu gelam ke dada saksi Yusrin Wijaya, setelah itu para terdakwa pergi dari tempat itu sedangkan saksi Yusrin Wijaya langsung ke rumah sakit untuk berobat;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan Surat Visum et Repertum Nomor : U-1087/RSP/IV/2023 tanggal 13 April 2023, dr. Annisa Wimaulia, dokter jaga Emergency Rumah Sakit Pusri Palembang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Yusrin Wijaya dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak luka lecet pada kepala bagian atas sebelah kiri berwarna kemerahan berukuran empat koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka sayat pada dada sebelah kanan atas berbentuk garis, pinggir rata tepi tajam berukuran delapan sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada tangan kanan bagian dalam berwarna kemerahan berukuran empat belas sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Tampak dua buah luka lecet pada pergelangan tangan kanan bagian dalam berbentuk tidak beraturan berukuran dua kali nol koma lima sentimeter dan satu kali nol koma tujuh sentimeter

Kesimpulan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki tersebut ditemukan : Tampak luka lecet berwarna kemerahan di kepala atas bagian kiri, luka sayat berwarna kemerahan di dada kanan akibat benda tajam, luka lecet berwarna kemerahan di bagian dalam tangan kanan serta luka lecet berwarna kemerahan di pergelangan dalam tangan kanan diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun untuk lamanya pidana Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengingat penjatuhan pidana haruslah mengandung anasir yang bersifat kemanusiaan dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, bersifat edukatif dalam arti mampu menimbulkan kesadaran jiwa yang positif dan konstruktif bagi pelanggar hukum dan bersifat keadilan dalam arti dirasakan adil baik oleh si pelanggar hukum maupun oleh korban atau masyarakat;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Yusrin Wijaya mengalami luka-luka;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum (terdakwa I dalam perkara pembunuhan, terdakwa II dalam perkara pencurian dengan pemberatan sebanyak tiga kali);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. Zefri Alias Ajep Bin Tomang dan Terdakwa II. Zerry Ariansyah Bin Zefri**, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis**, tanggal **26 Oktober 2023**, oleh kami **Harun Yulianto, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Paul Marpaung, S.H., M.H.**, dan **H. Sahlan Efendi, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri **Romi Pasolini, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Paul Marpaung, S.H., M.H.**

**Harun Yulianto, S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Sahlan Efendi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Bambang Sugeng Riyadi, S.H.**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 978/Pid.B/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21